



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak dan pembayaran hutang bersama yang diajukan oleh:

Satriawan Samokti bin H. Teja Surya Amin, NIK 5204262010900001, Tempat tanggal lahir Sumbawa, 10 Oktober 1990, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Panto Daeng, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAERUDDIN, S.Sy., S.H., M.H** dan **Wiji Rahayu, S.H.** Para Advokat baik bersama maupun sendiri-sendiri yang tergabung pada **KANTOR HUKUM KHAERUDDIN, S.Sy., S.H., M.H. & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Brang rea, RT. 02 RW 04 KM 1, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) tertanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

Rika Rahmatika binti Sahabuddin AM, Tempat tanggal lahir Sumbawa, 9 April 1993, Umur 26 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal Panto Daeng, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 28 Pebruari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/026/V /2018, tertanggal 09 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Panto Daeng, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - Muhammad Lafran Rafaeyza bin Satriawan Samokti, (L), lahir 29 Mei 2019, umur 9 Bulan;
4. Bahwa sejak sekira bulan November 2018, sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan mertua Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan Termohon lebih mendengarkan orang tuanya dari pada Pemohon, seperti masalah profesi Pemohon wiraswasta di lapangan sehingga waktu untuk keluarga kurang atau Termohon merasa tidak diperhatikan, meski Pemohon sudah menjelaskan;
5. Bahwa Termohon dalam menjalani hidup berumah tangga selalu hidup boros dan bermewah-mewahan seperti cara Termohon membeli pakaian dengan harga jutaan padahal kondisi ekonomi keluarga masih belum stabil;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi sekitar 26 November 2019 dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan karena konflik rumah tangga yang tidak berujung dinyatakan secara lisan pada tanggal 26 November 2019;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa, Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

10. Bahwadam perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama berupa mobil, rumah dan Termohon ikut Program Kredit permodalan Tunda Tebang dari Dinas Kehutanan Sumbawa;

11. Bahwa sekira bulan April 2019 Pemohon dan Termohon membeli mobil All New Ertiga 2019 warna putih untuk usaha travel secara angsur. Dengan tenor selama 5 (lima) tahun, uang muka dibayar berdua antara Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 55.000.000; (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan cicilan dibayar Pemohon dan sudah terbayarkan selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 42.000.000; (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), tetapi atas nama mertua dengan catatan setelah 6 (enam) bulan namanya di over ke Pemohon, tetapi dari finance tidak bisa dan Mertua Pemohon tidak sanggup membayar cicilannya dan tidak mau bila Pemohon yang meneruskan pembayaran, akhirnya mobil tersebut dikembalikan ke leasing tanpa sepengetahuan Pemohon yang sebelumnya sepakat bahwa mobil tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2(dua) antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa rugi padahal sudah dibayar selama 8 (delapan) bulan. Sehingga jumlah uang yang sudah terbayarkan untuk mobil tersebut sebesar Rp. 55.000.000; + 42.000.000;= Rp. 97.000.000; (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);

12. Bahwa sekira bulan Juni 2018 Pemohon membeli rumah secara angsur type 21 dengan Luas bangunan 6x6 m2, Luas tanah 1,2 Are, Tenor 20 Tahun yang terletak di Perumahan Baiti Jannati Blok I 1 No. 11 Kelurahan Samapuin, Kec. Sumbawa dengan Uang Muka sebesar Rp. 12.500.000; (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) cicilan perbulan

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 930.000; (Sembilan ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sudah terbayarkan selama 21 (Dua Puluh Satu) bulan sejumlah Rp. 19.530.000; (Sembilan Belas Juta lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Sehingga jumlah uang yang sudah terbayarkan untuk rumah sebesar Rp. 12.500.000; + Rp. 19.530.000; = Rp. 32.030.000; (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu rupiah);

13. Bahwa Bapak Termohon sudah secara sepihak mengembalikan mobil tersebut ke Finance tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon merasa dirugikan sebesar Rp. 97.000.000; (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), Maka sudah sepantasnya Pemohon diberi kewenangan untuk melanjutkan angsuran Rumah yang terletak di Perumahan Baiti Jannati Blok I 1 No. 11 Kelurahan Samapu, Kec. Sumbawa;

14. Bahwa Termohon ikut Program Kredit permodalan Tunda Tebang dari Dinas Kehutanan Sumbawa sejumlah Rp. 37.500.000; (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan telah cair tahap pertama sebesar Rp. 27.500.000; (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

15.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Satriawan Samokti bin H. Teja Surya Amin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rika Rahmatika binti Sahabuddin AM**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menetapkan pembagian pembayaran hutang bersama antara Pemohon dan Termohon berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Baiti Jannati Blok I 1 No. 11 Kelurahan Samapu, Kec. Sumbawa untuk proses

Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kreditnya di teruskan oleh Pemohon dan Kredit permodalan Tunda Tebang dari Dinas Kehutanan Sumbawa di tanggung oleh Termohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya melakukan perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali bersama dan atas nasihat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon atas

Halaman 5 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon di persidangan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon karena terjadi sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *a quo* tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan perceraianya terhadap Termohon, maka status perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berubah dan masih tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub. dari Pemohon;

2. -----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Hilman Irdhi

Pringgogidgo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya administrasi : Rp 50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp 90.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 5. Biaya materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8
Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)